

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK

TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA BETAWI DI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK

NOMOR : 1801/KB.00

NOMOR : KS.02/28/5/2/B2.1/EGM/TJPR-25

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 - 05 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Mochamad Miftahulloh Tamary : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Tanggal 26 Mei 2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Yandri Trisaputra : Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, berkantor di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, Jalan Raya Pelabuhan No.9, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992, yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-4745 HT.01.01.Th 93 tanggal 17 Juni 1993, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT

PT Pelabuhan Indonesia II Nomor 10 Tanggal 19 Agustus 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052614.AH.01.02. TAHUN 2024 Tanggal 22 Agustus 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juncto Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/1/5/1/RKTK/SDMA/PLND-25 tanggal 1 Mei 2025 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan publik yang salah satunya di bidang kebudayaan dan pemajuan budaya Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan yang berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan No.9, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.
3. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian Indonesia serta mendukung tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing pihak, PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama dalam pelestarian budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok sebagai salah satu BUMN strategis dengan seluruh kepelabuhanan yang dikelolanya dan memiliki peran jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelestarian Budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- (1) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok adalah salah satu cabang dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan yang berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan No.9, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.

- (2) Ikon Budaya Betawi adalah identitas yang memberikan daya ingat dan daya pikat terhadap ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Kota Jakarta meliputi 8 (delapan) Ikon Budaya Betawi yaitu Ondel-ondel, Kembang Kelapa, Ornamen Gigi Balang, Baju Sadariah, Kebaya Kerancang, Batik Betawi, Kerak Telor, dan Bir Pletok.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelestarian Budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
- a. Melestarikan warisan budaya Betawi dan meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku seni Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. Meningkatkan potensi penyelenggaraan kegiatan dan kerja sama bertema Budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok.

Pasal 3 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelestarian Budaya Betawi di Terminal Penumpang Nusantara Pura yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok yang berlokasi di Jalan Panaitan No.105, Tanjung Priok, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pasal 4 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penempatan unsur dan ikon budaya Betawi sebagai bagian edukasi dan promosi budaya Betawi;
- b. Publikasi seni dan budaya Betawi;
- c. Pemantauan dan evaluasi;

Pasal 5 PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

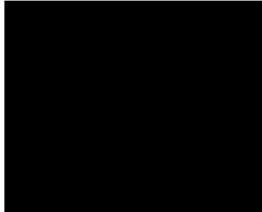
PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Beralamat di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11,
RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2523164
Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia
(Persero) Regional 2 Tanjung Priok,
Beralamat di Jalan Raya Pelabuhan No.9, Kelurahan
Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara
Telepon : (021) 4301080
Email : priok@pelindo.co.id

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
- Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
EXECUTIVE GENERAL MANAGER
PT PELABUHAN INDONESIA
(PERSERO) REGIONAL 2 TANJUNG
PRIOK



 YANDRI TRISAPUTRA
NIPP 101197 

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
NIP 

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK

TENTANG

PELESTARIAN BUDAYA BETAWI DI PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
REGIONAL 2 TANJUNG PRIOK

NOMOR : 1801/KB.00

NOMOR : KS.02/28/5/2/B2.1/EGM/TJPR-25

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Delapan bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (28 - 05 - 2025), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Mochamad Miftahulloh Tamary : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11, RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Kuasa Gubernur Tanggal 26 Mei 2025, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Yandri Trisaputra : Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, berkantor di Kantor PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, Jalan Raya Pelabuhan No.9, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2, berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 3 tanggal 1 Desember 1992, yang dibuat oleh Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-4745 HT.01.01.Th 93 tanggal 17 Juni 1993, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT

PT Pelabuhan Indonesia II Nomor 10 Tanggal 19 Agustus 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Nama, Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, dan telah mendapat persetujuan berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0052614.AH.01.02. TAHUN 2024 Tanggal 22 Agustus 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia disingkat PT Pelabuhan Indonesia (Persero) juncto Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: KP.10.02/1/5/1/RKTK/SDMA/PLND-25 tanggal 1 Mei 2025 tentang Alih Tugas/Jabatan Pekerja di Lingkungan PT Pelabuhan Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan publik yang salah satunya di bidang kebudayaan dan pemajuan budaya Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah BUMN yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan yang berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan No.9, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.
3. Bahwa dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian Indonesia serta mendukung tujuan bersama sesuai dengan kepentingan dan kapasitas masing-masing pihak, PARA PIHAK memandang perlu melakukan kerja sama dalam pelestarian budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok sebagai salah satu BUMN strategis dengan seluruh kepelabuhanan yang dikelolanya dan memiliki peran jaringan perdagangan internasional berbasis transportasi laut.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pelestarian Budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- (1) PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok adalah salah satu cabang dari PT Pelabuhan Indonesia (Persero) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa kepelabuhanan yang berlokasi di Jalan Raya Pelabuhan No.9, Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara.

- (2) Ikon Budaya Betawi adalah identitas yang memberikan daya ingat dan daya pikat terhadap ciri khas masyarakat Betawi dan jatidiri Kota Jakarta meliputi 8 (delapan) Ikon Budaya Betawi yaitu Ondel-ondel, Kembang Kelapa, Ornamen Gigi Balang, Baju Sadariah, Kebaya Kerancang, Batik Betawi, Kerak Telor, dan Bir Pletok.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelestarian Budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok.
- (2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk :
- a. Melestarikan warisan budaya Betawi dan meningkatkan potensi ekonomi bagi pelaku seni Betawi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - b. Meningkatkan potensi penyelenggaraan kegiatan dan kerja sama bertema Budaya Betawi di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok.

Pasal 3
OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pelestarian Budaya Betawi di Terminal Penumpang Nusantara Pura yang dikelola oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Tanjung Priok yang berlokasi di Jalan Panaitan No.105, Tanjung Priok, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penempatan unsur dan ikon budaya Betawi sebagai bagian edukasi dan promosi budaya Betawi;
- b. Publikasi seni dan budaya Betawi;
- c. Pemantauan dan evaluasi;

Pasal 5
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

- (1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/atau faksimile kepada PARA PIHAK sebagai berikut:

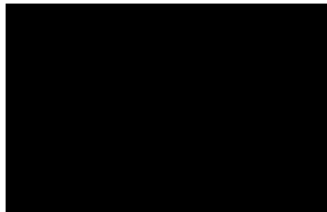
PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,
Beralamat di Jalan Gatot Subroto No.12-14-15 Lt. 11,
RT.8/RW.3, Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Kota
Administrasi Jakarta Selatan
Telepon : (021) 2523164
Email : dinaskebudayaandki@gmail.com

PIHAK KEDUA : Executive General Manager PT Pelabuhan Indonesia
(Persero) Regional 2 Tanjung Priok,
Beralamat di Jalan Raya Pelabuhan No.9, Kelurahan
Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara
Telepon : (021) 4301080
Email : priok@pelindo.co.id

- (2) Kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
- a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir;
 - b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman; dan
 - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.
- (3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam bahasa Indonesia.
- (4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK KESATU maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- (5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

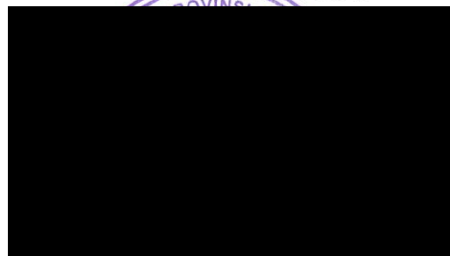
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
EXECUTIVE GENERAL MANAGER
PT PELABUHAN INDONESIA
(PERSERO) REGIONAL 2 TANJUNG
PRIOK



YANDRI TRISAPUTRA
NIPP [REDACTED]

PIHAK KESATU,
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA



MOCHAMAD MIFTAHULLOH TAMARY
NIP [REDACTED]